

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM ALOKASIKAN RP12,99 MILIAR DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI, PRIORITASKAN KETAHANAN PANGAN



Sumber gambar: <https://rri.co.id/>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengumumkan alokasi Dana Desa untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,99 miliar pada 2025. Bantuan ini akan disalurkan kepada 3.609 keluarga penerima manfaat di 92 nagari (desa) di Kabupaten Agam.

Kepala DPMN Kabupaten Agam, Handria Asmi, menjelaskan bahwa dana BLT tersebut merupakan 15 persen dari total Dana Desa yang diterima oleh 92 nagari pada 2025, yang mencapai Rp100,93 miliar.

Besaran Dana Desa yang diterima masing-masing nagari bervariasi, mulai dari Rp653 juta hingga Rp2,73 miliar, tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis masing-masing.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Nagari DPMN Kabupaten Agam, Eko Purwanto, menyebutkan bahwa alokasi BLT untuk tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Pada 2024, Dana BLT yang dialokasikan mencapai Rp17,70 miliar untuk 4.917 keluarga penerima manfaat. Bantuan langsung tunai tersebut lebih besar dari tahun ini sebesar Rp4,70 miliar, karena tahun sebelumnya dana BLT maksimal 25 persen dari dana desa. Penurunan ini terjadi karena batasan maksimum BLT hanya 15 persen dari Dana Desa, sesuai dengan aturan terbaru.

Selain untuk BLT, dana desa juga dialokasikan untuk program ketahanan pangan yang mencakup pembangunan irigasi, bantuan bibit pertanian, peternakan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Sebanyak Rp33,16 miliar atau 20 persen dari Dana Desa 2025 diarahkan untuk ketahanan pangan, yang diatur dalam Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Kegiatan Ketahanan Pangan.

“Program ketahanan pangan ini merupakan prioritas untuk mendukung ketahanan pangan di daerah,” tambah Eko Purwanto.

Dana ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, serta bantuan bibit pertanian dan peternakan. Program ketahanan pangan ini diatur dalam Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No. 3 Tahun 2025 dan Permen PDTT No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Dana Desa.

Pengalokasian dana desa sesuai Permendes PDTT Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Agam berharap alokasi dana desa ini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat nagari.

Sumber Berita:

1. Antara Sumbar, <https://Rp12,99> miliar dana desa di Agam dialokasikan program BLT - ANTARA Sumbar, Rp12,99 Miliar Dana Desa di Agam Dialokasikan Program BLT, Sabtu, 1 Februari 2025
2. Radar Sumbar, <https://radarsumbar.com/Pemkab> Agam Alokasikan Rp12,99 Miliar Dana Desa 2025 untuk BLT, Prioritaskan Ketahanan Pangan, Pemkab. Agam Alokasikan Rp12,99 Miliar Dana Desa 2025 untuk BLT, Prioritaskan Ketahanan Pangan, Minggu, 2 Februari 2025
3. Pos Metro Padang, <https://DPMN> Agam Alokasikan Rp12,99 Miliar untuk BLT 2025, Penerima Manfaat Capai 3.609 Keluarga, DPMN Agam Alokasikan Rp12,99 Miliar untuk BLT 2025, Penerima Manfaat Capai 3.609 Keluarga, Senin, 3 Februari 2025

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah pada:
 - a. Pasal 1 angka 1
Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- b. Pasal 1 angka 9
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - c. Pasal 71 ayat (1):
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - d. Pasal 71 ayat (2):
Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa pada:
- a. Pasal 2 ayat (1)
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pasal 3
Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka: a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa; b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta c. penanggulangan kemiskinan.
 - c. Pasal 4
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. pembangunan sarana dan prasarana Desa; c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 pada:
- a. Pasal 1 angka 2
Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

- b. Pasal 2 ayat (1):
Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani;
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa; dan/atau
 - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
 - c. Pasal 3 ayat (1)
Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - d. Pasal 4 ayat (1)
Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 pada:
- a. Pasal 1 angka 2
Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - b. Pasal 2 ayat (1):
Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
 - d. dukungan program Ketahanan Pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;

- g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
- h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- c. Pasal 2 ayat (2):
Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025.
- d. Pasal 2 ayat (3):
Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
- e. Pasal 2 ayat (4):
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- f. Pasal 3 ayat (1)
Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- g. Pasal 4 ayat (1):
Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- h. Pasal 5
Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan: a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim; b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan c. pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
- i. Pasal 6
Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;

- c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
- d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.
- j. Pasal 7 ayat (1):

Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek: a. ketersediaan pangan di Desa; b. keterjangkauan pangan di Desa; dan c. pemanfaatan pangan di Desa.
- k. Pasal 7 ayat (4):

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
- l. Pasal 8:

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.
- m. Pasal 9:

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.
- n. Pasal 10:
 - (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.
 - (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
 - (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.
- o. Pasal 11:

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h meliputi bantuan

permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pada:

a. Pasal 1 angka 7

Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

b. Pasal 1 angka 14

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

c. Pasal 17 ayat (1)

Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
- b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
- c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
- d. dukungan program Ketahanan Pangan;
- e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
- f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
- g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
- h. program sektor prioritas lainnya di Desa.

d. Pasal 17 ayat (5)

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

6. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan pada:
- a. Diktum KEDUA:
Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan digunakan sebagai pedoman bagi Desa untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan yang dialokasikan paling rendah 20% dari Dana Desa.
 - b. Lampiran A.2
Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan bertujuan:
 - a. menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan;
 - b. memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa;
 - c. mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan;
 - d. menguatkan peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan.
 - c. Lampiran A.3
Hasil yang diharapkan:
 - a. meningkatnya kapasitas Desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
 - b. meningkatnya tata kelola BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;

- c. menciptakan akuntabilitas belanja Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- d. meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa;
- e. meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan (hulu dan/atau hilir), memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- f. meningkatnya kerja sama/kolaborasi di Desa dan antar Desa, supra Desa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan.

d. Lampiran E.

Kegiatan mitigasi perlu dilakukan agar ketahanan pangan dapat berjalan dan mencegah, mengurangi, atau mengelola dampak kegagalan produksi pangan. Berikut adalah strategi mitigasi yang dapat diterapkan berupa:

1. Pra-Produksi: a. Pemilihan benih berkualitas; b. Perencanaan produksi; c. Diversifikasi pangan; dan d. Penerapan produksi berkelanjutan.
2. Produksi: a. Pengendalian hama dan penyakit; b. Penggunaan pupuk/pakan berkualitas; dan c. Penggunaan teknologi tepat guna.
3. Pasca Produksi
 - a. diversifikasi produk Diversifikasi produk bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa: 1) meningkatkan fasilitas pengolahan pangan; dan 2) mengolah hasil panen menjadi produk olahan.
 - b. peningkatan penyimpanan dan distribusi: 1) penggunaan lumbung pangan Desa; dan 2) distribusi surplus ke daerah yang membutuhkan.
 - c. kolaborasi dengan pihak lain: 1) menjalin kerja sama dengan sektor industri untuk menyerap surplus hasil panen; 2) menggunakan teknologi digital untuk memasarkan surplus pangan; dan 3) melakukan ekspor produk.

Catatan Akhir:

Terdapat kesalahan perujukan peraturan perundang-undangan dalam pemberitaan, dimana ketentuan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024, bukan dengan Permendes PDTT Nomor 108 Tahun 2024.